



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 143 /B.XI/HK/2015**

TENTANG

**HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI
DESA WAY HUI KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN KEPADA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepolisian Daerah Lampung Nomor : B/4197/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 perihal permohonan bantuan hibah lahan pembangunan lembaga pendidikan/sekolah mengemudi berkeselamatan.
- Menimbang** : a. bahwa tanah yang terletak di Desa Way Hui Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan sesuai sertifikat Nomor 3 Tahun 2014 merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan barang milik daerah serta menambah pengetahuan, pemahaman dan kompetensi masyarakat Lampung sebagai persyaratan untuk memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), perlu memberikan hibah atas tanah dimaksud kepada Kepolisian Daerah Lampung untuk digunakan sebagai tempat pelatihan pengemudi yang berkeselamatan (Lampung Safety Driving Center);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Memperhatikan : Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Nomor : 028/320/11/2015 tanggal 18 Februari 2015 perihal Hasil Rapat Pembahasan Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA WAY HUI KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG.

KESATU : Menghibahkan tanah seluas 30.040 m² yang terletak di Desa Way Hui Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan bagian tanah seluas 65,01 Hektar dari sertifikat Nomor 3 Tahun 2014 kepada Kepolisian Daerah Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-3-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

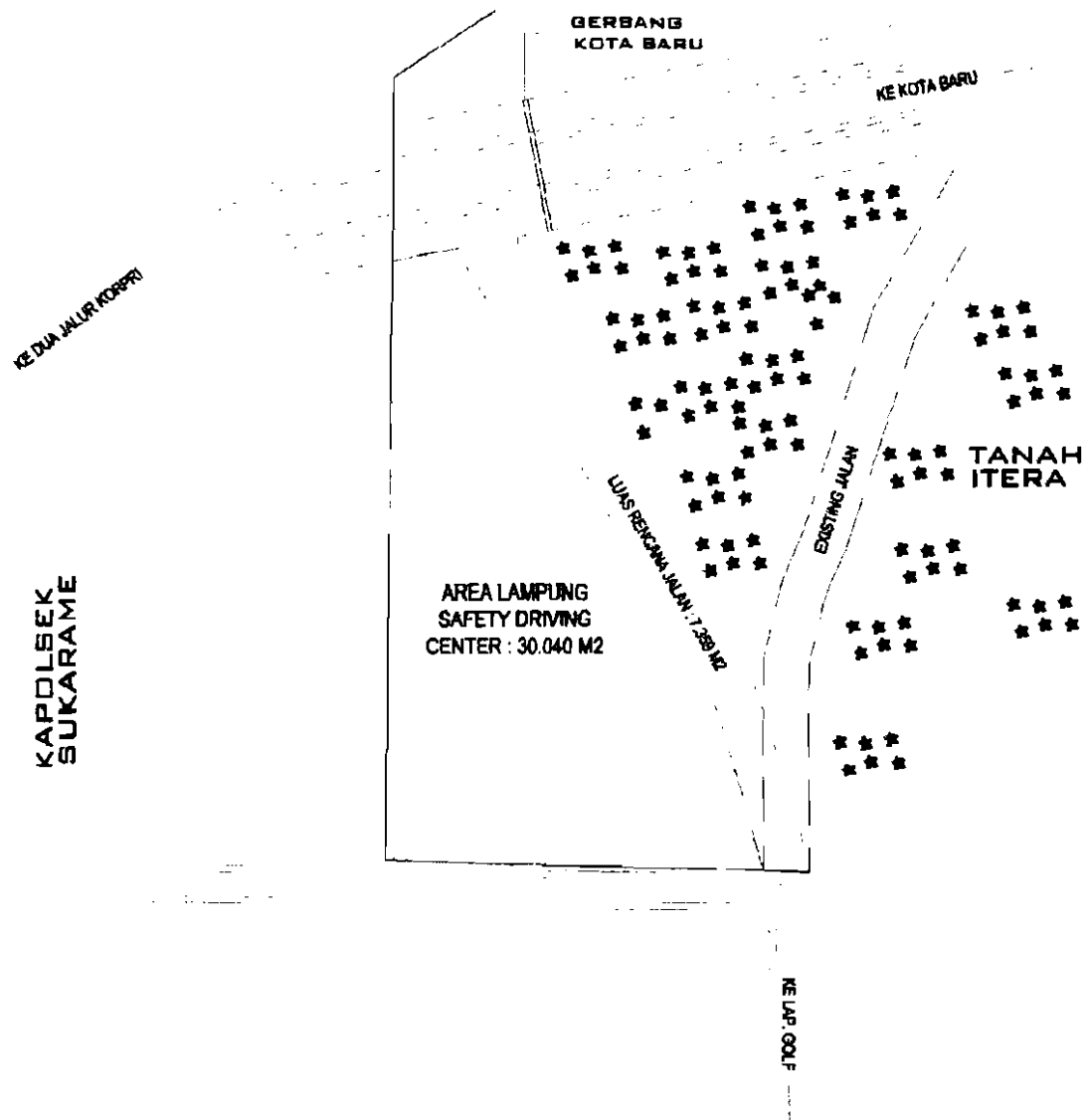
M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/143/B.XI/HK/2015
TANGGAL : 26 - 3 - 2015

**HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
KEPADA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO